



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal M Bin Abdul Malik
2. Tempat lahir : Ujung pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku umar 8 Nomor 19, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rizal M Bin Abdul Malik ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa Rizal M Bin Abdul Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Fiharuddin, S.H., Advokat pada LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal M. Bin Abdul Malik terbukti bersalah melakukan tindak pidana *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap Rizal M. Bin Abdul Malik selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan sabu;
- Satu dompet warna coklat;

Dimusnahkan.

- Satu unit handphone Oppo A15 warna putih.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan pemakai/penyalahguna Narkotika sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan tes urine Terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Bahwa terdakwa Rizal M. Bin Abdul Malik pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kemakmuran depan kantor BRI Cabang Pangkep Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Facebook dengan Ika (Nomor : DPO/08/III/2023/Sat. Narkoba, tanggal 24 Maret 2023) untuk bertemu dikos Ika yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan janji akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian membeli narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 1183/NNF/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, Seberat 0,0672 gram) di jalan Capoa Kota Makassar seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa dihipnotis oleh orang yang tidak dikenal kemudian menawarkan narkotika jenis sabu, terdakwa membeli didaerah tersebut karena sering mendengar jika didaerah tersebut banyak yang menjual narkotika jenis sabu.

Terdakwa kemudian menuju Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan langsung menunggu di depan Bank BRI Cabang Pangkep berdasarkan arahan Ika.

Selang beberapa lama namun Ika tidak kunjung datang, terdakwa didatangi beberapa orang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam dompet.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibawa dari kota Makassar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua,

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Kesatu telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada saat terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Facebook dengan Ika (Nomor : DPO/08/III/2023/Sat. Narkoba, tanggal 24 Maret 2023) untuk bertemu dikos Ika yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan janji akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Mengetahui hal tersebut terdakwa kemudian menuju Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan langsung menunggu di depan Bank BRI Cabang Pangkep berdasarkan arahan Ika dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibawa dari Kota Makassar.

Selang beberapa lama namun Ika tidak kunjung datang, terdakwa didatangi beberapa orang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan sampai menemukan satu sachet plastik bening narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam dompet.

Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibawa dari kota Makassar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



1. Umar Bin Hattab Bin H. Hannanu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, yakni sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigpol Muh. Alham beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak bersama siapa-siapa, dan Terdakwa hanya sorang diri;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya mendekatinya kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi bersama dengan Brigpol Muh. Ilham beserta Anggota Satuan Narkoba lainnya melaksanakan patroli di Wilayah Hukum Polres Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran narkotika, dan pada saat Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya berada di depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 Wita Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya melihat dari arah sebelah yang ada seorang laki-laki berdiri dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan menoleh kiri dan kanan sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan-rekan Satuan Narkoba Polres pangkep untuk mendekati laki-laki tersebut, kemudian mobil yang Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya pakai bersama dengan Brigpol Muh. Ilham dan Anggota satuan narkoba polres Pangkep lainnya krmudisn berputar arah dengan maksud menghampiri laki-laki yang mencurigakan tersebut dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 Wita setelah Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya berhadapan dengan laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya turun dari mobil dan langsung mendekatinya kemudian mengamankannya dan menggeledahnya sambil menanyakan tujuannya berada di Pangkep tepatnya di bawah jam tonasa dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa sementara menunggu temannya yang mana orang tersebut mengaku bernama Rizal M, saat Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya bertanya sambil menggeledahnya, Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompetnya, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Jalan Capoa Kota makassar yang dibelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang lelaki yang tidak dikenal namanya, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dan dibawa ke Pangkep dengan maksud untuk dikonsumsi bersama temannya yang bernama Ika, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya bawa ke kantor Polres pangkep untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa tidak ada barang yang lain ditemukan selain 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan pada waktu itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Penangkapan terhadap Terdakwa Nomor : SP.Kap/08/III/2023/Sat Narkoba, tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang Makassar;
- Bahwa Terdakwa menuju ke Pangkep dengan cara menaiki mobil triple;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pangkep adalah menemui teman Terdakwa yang bernama Ika yang tinggal di Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu adalah dengan cara mendatangi dan bertemu langsung dengan orang yang ditempati membeli 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di dalam dompet di kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa dalam dompet milik Terdakwa tersebut, terdapat pula KTP dan kertas-kertas lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dan kertas-kertas milik Terdakwa tersebut ada dimana;
- Bahwa Selain dompet milik Terdakwa yang disita, ada barang yang lain milik Terdakwa yang disita, yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut dan rencananya baru akan dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Ika di Pangkep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disaat Saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan patrol, dimana saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan atas informasi informan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena murni penyelidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih), Saksi mengenali jika barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Muh. Ilham, S.H., Bin H. Labbang Halik, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, yakni sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kemakmuran depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Bripka Umar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak bersama siapa-siapa, dan Terdakwa hanya sorang diri;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya mendekatinya kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi bersama dengan Bripka Umar beserta Anggota Satuan Narkoba lainnya melaksanakan patroli di Wilayah Hukum Polres Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran narkoba, dan pada saat Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya berada di depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 Wita Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya melihat dari arah sebelah yang ada seorang laki-laki berdiri dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan menoleh kiri dan kanan sehingga Saksi menyampaikan kepada rekan-rekan Satuan Narkoba Polres pangkep untuk mendekati laki-laki tersebut, kemudian mobil yang Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya pakai bersama dengan Bripka Umar dan Anggota satuan narkoba polres Pangkep lainnya krmudisn berputar arah dengan maksud menghampiri laki-laki yang mencurigakan tersebut dan sekitar pukul 00.30 Wita setelah Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya berhadapan dengan laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya turun dari mobil dan langsung mendekatinya kemudian mengamankannya dan menggeledahnya sambil menanyakan tujuannya berada di Pangkep tepatnya di bawah jam tonasa dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa sementara menunggu temannya yang mana

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengaku bernama Rizal M, saat Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya bertanya sambil menggeledahnya, Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompetnya, kemudian Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Jalan Capoa Kota Makassar yang dibelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang lelaki yang tidak dikenal namanya, dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dan dibawa ke Pangkep dengan maksud untuk dikonsumsi bersama temannya yang bernama Ika, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya bawa ke kantor Polres pangkep untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa tidak ada barang yang lain ditemukan selain 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan pada waktu itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi dan Anggota Satuan Resnarkoba lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Penangkapan terhadap Terdakwa Nomor : SP.Kap/08/III/2023/Sat Narkoba, tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang Makassar;
- Bahwa Terdakwa menuju ke Pangkep dengan cara menaiki mobil triple;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pangkep adalah menemui teman Terdakwa yang bernama Ika yang tinggal di Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu adalah dengan cara mendatangi dan bertemu langsung dengan orang yang ditempati membeli 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam dompet di kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa dalam dompet milik Terdakwa tersebut, terdapat pula KTP dan kertas-kertas lain;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dan kertas-kertas milik Terdakwa tersebut ada dimana;
- Bahwa Selain dompet milik Terdakwa yang disita, ada barang yang lain milik Terdakwa yang disita, yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi sabu tersebut dan rencananya baru akan dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Ika di Pangkep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disaat Saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan patrol, dimana saat itu Terdakwa terlihat mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan atas informasi informan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena murni penyelidikan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih), Saksi mengenali jika barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut dan tidak merasa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mngerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di depan Kantor BRI Pangkep, Jalan Kemakmuran Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, jamnya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa sementara beristirahat di tempat kerja dan pada saat itu Terdakwa membuka facebook dihandphone dan melihat ada seorang perempuan yang meminta pertemanan dan mana perempuan tersebut bernama Ika, kemudian saudari Ika mengirimkan Terdakwa pesan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat facebook dengan memperkenalkan diri sehingga Terdakwa membalas mengirimkan pesan facebook kepada saudari Ika sampai Terdakwa dengan saudari Ika berteman dan saling ngobrol dimana saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa jika saudari Ika tinggal di kosan di Kabupaten Pangkep;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Terdakwa kembali ngobrol dengan saudari Ika lewat pesan facebook yang saat itu Terdakwa sementara nongkrong di depan rumah, ditengah obrolasan Terdakwa dengan saudari Ika, Terdakwa mengajak saudari Ika ketemuan di Makassar dan mengajaknya minum-minuman keras tetapi saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa minum minuman keras melainkan hanya biasa menggunakan “api terbang”, sehingga Terdakwa mengatakan kepadanya “apa itu api terbang”, kemudian saudari Ika mengatakan “itu yang dibakar masa kita tidak tahu”, dan saat itu Terdakwa langsung mengerti jika yang dimaksud oleh saudari Ika adalah mengonsumsi sabu sehingga Terdakwa mengatakan “begituki juga ka, Terdakwa juga seringja begitu” sehingga saudari Ika mengatakan kepada Terdakwa, “beliko padeng baru bawa ke Pangkep kita pake di kosanku, bermalam mako di kosanku nanti sama maki tidur”;

- Bahwa selanjutnya nafsu sex Terdakwa naik dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudari Ika “ok Terdakwa pergi beli dulu, nanti kalau sudah ada sabu, Terdakwa hubungi jaki” dan setelah itu obrolan Terdakwa dengan saudari Ika selesai, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa keluar rumah dan menuju ke jalan capoa Kota Makassar dengan mengendarai angkutan umum ojek, kemudian sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa tiba di jalan Capoa Kota Makassar dan begitu Terdakwa turun dari ojek dan berdiri dipinggir jalan, ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya datang dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian menawarkan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa menerima tawaran orang tersebut dengan membelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan dan orang tersebut berjalan memasuki lorong, dimana tidak lama kemudian orang tersebut datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa pulang dengan mengendarai ojek dan langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke daya Kota Makassar untuk menaiki mobil angkutan umum plat hitam menuju Kabupaten Pangkep;

- Bahwa sekitar pukul 22.14 Wita Terdakwa sempat mengirimkan pesan facebook kepada saudari Ika dengan mengatakan “mauma jalan ini Terdakwang” dan saudari Ika membalas pesan facebook Terdakwa dengan mengatakan “ok, chetma kalau di Pangkep maki, biar kujemputki diluar”;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa tiba di Kota Pangkep kemudian Terdakwa mengirim foto bergambar depan Kantor BRI cabang pangkep kepada saudari Ika yang mana jarak Terdakwa dengan Kantor BRI cabang pangkep tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dan kemudian saudari Ika mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ohh, teriaki kalau dilihatka na, pake jaket ungu, Terdakwa naik motor metic warna biru”, tetapi belum sempat Terdakwa bertemu dengan saudari Ika, sekitar pukul 00.30 Wita, ada 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan nama sambil menggeledah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengetahui jika yang menggeledah Terdakwa adalah polisi sehingga Terdakwa hanya pasrah saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang saat itu Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan kemudian salah seorang polisi memperlihatkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli di jalan capoa kota makassar dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Pangkep untuk Terdakwa konsumsi bersama Ika di Pangkep, dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan memakai uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Mapolres Pangkep untuk penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa baru sehari Terdakwa berteman dengan Ika;
- Bahwa Terdakwa berdiri di depan Kantor BRI Cabang Pangkep menunggu Ika datang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Ika tidak datang menjemput Terdakwa, tapi yang datang adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut di dompet Terdakwa;



- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, didalam dompet Terdakwa juga ada SIM dan KTP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk lebih kuat dan tahan dalam menjalankan pekerjaan Terdakwa sebagai montir mobil;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak teman Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil antar daerah;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap berupa bong dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dihisap;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang dirasakan oleh Terdakwa adalah tidak merasa capek dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah sesuatu hal yang salah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izi memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selama tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu, perasaan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Ika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi bersama Ika di Pangkep;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Ika, dan bukan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi narkoba pada siang hari dan mengonsumsi di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat-alat hisap yang Terdakwa gunakan, Terdakwa pinjam dari teman;
- Bahwa alat-alat tersebut berupa: pireks kaca, botol aqua, pipet, korek api gas;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelian dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan pesanan Ika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah yang berhubungan dengan Medis;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa memiliki isteri dan anak, dimana Istri Terdakwa memiliki pekerjaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai untuk membeli narkoba adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang milik Terdakwa tersebut tidak diganti oleh Ika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 1183/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2607/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram milik Tersangka Rizal M bin Abdul Malik dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 1184/NNF/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2605/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rizal M bin Abdul Malik dengan kesimpulan: barang bukti berupa urin seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Umar Bin Hattab Bin H. Hannanu dan Muh. Ilham, S.H., Bin H. Labbang Halik, S.Pd., beserta Anggota Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Kemakmuran depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu di dalam dompet milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa kemudian mengakui jika Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa bawa dari Makassar menuju Pangkep untuk memenuhi ajakan/permintaan teman Facebook Terdakwa yang bernama Ika yang Terdakwa belum pernah temui untuk memakai bersama di kosan Ika yang berlokasi di Pangkep sebelum kemudian bermalam (berhubungan badan);
4. Bahwa saat Terdakwa menunggu Ika di depan Kantor BRI Cabang Pangkep, di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa tidak sempat bertemu Ika, dan Terdakwa justru didatangi, ditangkap dan digeledah sebelum kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ResNarkoba POLRES Pangkep yang sementara berpatroli;
5. Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Capoa, Kota Makassar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri setelah adanya permintaan dan ajakan dari Ika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dompet Terdakwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 1183/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2607/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram milik Tersangka Rizal M bin Abdul Malik dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin apapun terkait Narkotika, dimana pekerjaan Terdakwa ternyata juga tidak ada kaitannya dengan pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada hubungannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan di sesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Terdakwa yang bernama Rizal M. Bin Abdul Malik dan tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai 'orang' menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga keempat, Saksi Umar Bin Hattab Bin H. Hannanu dan Muh. Ilham, S.H., Bin H. Labbang Halik, S.Pd., beserta Anggota Satuan ResNarkoba POLRES Pangkep lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Kemakmuran depan Kantor BRI Cabang Pangkep, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh anggota kepolisian, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu di dalam dompet milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa akui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa bawa dari Makassar menuju Pangkep untuk memenuhi ajakan/permintaan teman Facebook Terdakwa yang bernama Ika yang Terdakwa belum pernah temui untuk memakai bersama di kosan Ika yang berlokasi di Pangkep sebelum kemudian bermalam (berhubungan badan), namun demikian, pada saat Terdakwa menunggu Ika di depan Kantor BRI Cabang Pangkep, di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa tidak sempat bertemu Ika, dan Terdakwa justru didatangi, ditangkap dan digeledah sebelum kemudian diamankan oleh petugas kepolisian ResNarkoba POLRES Pangkep yang sementara berpatroli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima dan keenam, Terdakwa mengakui jika ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Capoa, Kota Makassar seharga Rp150.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri setelah adanya permintaan dan ajakan dari Ika, yang mana kemudian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dompet Terdakwa tersebut, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 1183/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2607/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram milik Tersangka Rizal M bin Abdul Malik dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perwujudan narkotika jenis abu apabila dilihat dari barang bukti yang diajukan ke persidangan, memiliki wujud berupa kristal bening atau bukan suatu tanaman atau yang merupakan bagian dari suatu tanaman. Oleh karenanya, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim merasa memperoleh cukup keyakinan jika Terdakwa memenuhi kualifikasi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin apapun terkait Narkotika, dimana pekerjaan Terdakwa ternyata juga tidak ada kaitannya dengan pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada hubungannya dengan Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini meyakini jika Terdakwa "tidak memiliki alas hak apapun" untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan pemidanaan dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan menyimpangi ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa selama persidangan tidak diketahui keberadaan Ika yang dapat menjelaskan jika kepemilikan sabu oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dipakai bersama-sama atau tidak. Oleh karenanya, keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya akan memakai sabu tersebut tidaklah dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menggaris bawahi jika Terdakwa jika dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap urin Terdakwa yang memiliki kesimpulan positif mengandung metamfetamina, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikatakan merupakan seorang penyalahguna Narkotika. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa oleh karena maraknya tindak pidana Narkotika di Indonesia, maka untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



menentukan seseorang merupakan penyalahguna Narkotika atau bukan, Majelis Hakim sangat menjunjung prinsip kehati-hatian dan bukan hanya berlatar atas hasil tes urine, jumlah berat narkotika bahkan nominal uang yang dikeluarkan, dimana prinsip tersebut harus mempertimbangkan setidaknya: (1) Apakah Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, (2) Apakah Terdakwa adalah korban tindak pidana Narkotika atau justru merupakan pihak-pihak yang berperan dalam jatuhnya orang-orang dalam lembah Narkotika atau pihak yang sengaja terjun dalam lembah narkotika dengan tanpa keperluan khusus atau memaksa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut, mengingat kembali pada fakta persidangan yaitu (1) fakta jika Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu tanpa adanya alat hisap sabu/bong yang ikut diketemukan, (2) Terdakwa menyatakan jika sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan lalu karena diajak oleh teman supir yang sering mampir di bengkel tempat Terdakwa bekerja, dan berdasarkan hasil tes urin, Terdakwa dapat dikatakan sudah menjadi konsumen aktif, sehingga Terdakwa dapat dikatakan bukan orang lugu yang sebenarnya tidak punya koneksi/hubungan apapun dengan Narkotika, (3) Terdakwa yang sudah piawai membeli narkotika jenis sabu dan meminjam alat-alat yang berhubungan dengan pemakaian sabu dari teman Terdakwa, (4) Alasan pemakaian sabu yang cenderung bukan atas keperluan khusus yang memaksa, hanya untuk berbengkel agar tidak mengantuk dan capek, padahal tidak bisa dibuktikan jika Terdakwa harus lembur dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini, Terdakwa tidak seharusnya membutuhkan narkotika apapun untuk ketahanan dalam bekerja yang sebenarnya dapat diatasi dengan istirahat yang cukup. Sekalipun pada poin (3) dan (4) hanya berasal dari keterangan Terdakwa saja, namun Majelis Hakim dengan menjunjung prinsip kehati-hatian dan hubungan hal tersebut dengan poin (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas, menilai jika Terdakwa "patut dicurigai" selama kurun waktu tertentu hingga sekarang, ada di dalam lingkaran peredaran gelap Narkotika. Terdakwa selama proses persidangan juga tidak pula dapat menunjukkan sisi sebagai korban tindak pidana Narkotika maupun sebagai pihak yang sebenarnya tidak menginginkan bersinggungan dengan narkotika, namun terjebak karena situasi dan kondisi khusus/memaksa yang masih dapat diterima oleh alasan kemanusiaan. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi Terdakwa yang mana selama proses pemeriksaan persidangan yang tidak pernah pula menunjukkan suatu gejala abnormal apabila tidak mengonsumsi Narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Ketergantungan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila terdapat hasil positif terhadap pemeriksaan urin Terdakwa, maka Majelis Hakim meyakini jika hal tersebut “patut dicurigai” sebagai suatu tindakan pemakaian semata-mata karena Terdakwa “dekat” dengan peredaran gelap Narkotika serta bukan merupakan hasil ketergantungan ataupun penyalahgunaan dalam ranah sebagai korban yang mana ternyata Terdakwa sengaja ada ditempat tersebut tanpa suatu alasan khusus/memaksa yang masih dapat diterima oleh alasan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan, namun demikian, permohonan untuk memohon keringanan hukuman tetap akan dipertimbangkan bersama dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta berterus terang sehingga membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini tetap akan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan baik dari sisi Terdakwa yang Majelis Hakim harap masih dapat berubah dan memperbaiki diri, sisi negara sebagai korban, sisi masyarakat sebagai warga negara yang dapat terkena dampak, serta sisi hukum sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar kelak Terdakwa ketika telah selesai menjalani masa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



pidanaannya dapat kembali ke masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu merupakan barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana yang tidak memiliki nilai khusus untuk dipertahankan, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim menilai jika barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, merupakan barang milik Terdakwa, dimana sepanjang persidangan tidak dapat dibuktikan tentang kekhususan fungsi barang-barang bukti tersebut sebagai pendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim kemudian berpendapat jika barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis lain, khususnya fungsi dompet yang masih dapat digunakan sebagai sarana *cross-check* atas kartu-kartu/barang lain di dalam dompet milik Terdakwa yang apabila ikut tersita namun tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan harapan Terdakwa dapat memperoleh kembali kartu-kartunya/barang-barangnya tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai jika barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal M. Bin Abdul Malik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”,
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Muhammad Nasir, S.H.